

## Studi Komparatif Tentang Kriteria Debu Tayamum Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali

*A Comparative Study on the Criteria of Tayamum Dust According to the Maliki and Hambali Mazhabs*

Nursakia<sup>a</sup>, Sartini Lambajo<sup>b</sup>, Sri Ujiana Putri<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: [nursakiaajang@gmail.com](mailto:nursakiaajang@gmail.com)

<sup>b</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar Indonesia; Email: [sartini@stiba.ac.id](mailto:sartini@stiba.ac.id)

<sup>c</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: [sri.ujiana@gmail.com](mailto:sri.ujiana@gmail.com)

### Article Info

Received: 7 August 2025

Revised: 14 August 2025

Accepted: 20 August 2025

Published: 11 September 2025

### Keywords:

*Comparative Study, Criteria of Dust, Tayamum, Mazhab Maliki, Mazhab Hambali*

### Kata kunci:

Studi Komparatif, Kriteria Debu, Tayamum, Mazhab Maliki, Mazhab Hambali

### Abstract

*Tayammum is a form of ritual purification prescribed in Islamic law as a concession (rukhsah) when water is unavailable or its use is restricted. However, scholarly differences arise concerning the interpretation of the term *ṣa'īd* mentioned in the context of tayammum, particularly between the Mālikī and Ḥanbalī schools. This library-based study employs normative and comparative approaches to examine the criteria for tayammum dust according to both madhhabs, the legal reasoning (istinbāt) they employ, and the practical implications in daily life. The study finds that the Mālikī madhhab adopts a more lenient interpretation, permitting the use of any pure substance originating from the earth's surface—such as stones or chalk—without requiring dust to adhere to the hands. In contrast, the Ḥanbalī madhhab maintains a stricter position, requiring fine, pure dust that clings to the hands. Both schools base their rulings on the Qur'an and Sunnah, but differ in interpreting the word *ṣa'īd*: the Mālikīs understand it broadly as any earthly surface, while the Ḥanbalīs restrict it to dust-bearing surfaces with visible adherence. These differing interpretations lead to practical variations, where the Mālikī approach allows greater flexibility in tayammum practice, whereas the Ḥanbalī perspective imposes more stringent conditions. This study contributes to the academic field of Islamic jurisprudence by providing a comparative analysis that can serve as a foundation for further research.*

### Abstrak

Tayamum merupakan bentuk keringanan dalam bersuci yang disyariatkan ketika tidak terdapat air atau terhalang dalam menggunakannya, namun terdapat perbedaan pendapat dalam memahami kata *ṣa'īd* yang digunakan untuk tayamum terutama perbedaan pendapat dalam Mazhab Maliki dan Hambali. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kriteria debu tayamum menurut Mazhab Maliki dan Hambali, metode istinbat yang digunakan, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), dengan metode Pendekatan normatif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Mazhab Maliki lebih memberikan kelonggaran terhadap jenis debu tayamum yaitu segala sesuatu suci yang berasal dari permukaan bumi seperti batu, kapur, tanpa mensyaratkan debu melengket pada tangan. Sebaliknya Mazhab Hambali lebih ketat mengharuskan debu

halus yang suci dan melengket pada tangan. *Kedua*, metode istinbat kedua mazhab menggunakan dalil Al-Qur'an dan sunnah dimana Mazhab Maliki menafsirkan kata *sa'id* sebagai permukaan bumi secara umum dan tidak terbatas hanya pada sesuatu yang terdapat debu, sedangkan Mazhab Hambali menafsirkan *sa'id* sebagai permukaan bumi yang terdapat debu di atasnya serta memiliki partikel debu yang melengket. *Ketiga*, penerapan pandangan Mazhab Maliki dalam kehidupan sehari-hari cenderung lebih memberikan kelonggaran dalam penggunaan debu tayamum, sedangkan Mazhab Hambali cenderung lebih ketat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terutama dalam bidang akademisi untuk dijadikan referensi bagi penelitian lanjutan terutama dalam bidang fikih.

**How to cite:**

Nursakia, Sartini Lambajo, Sri Ujjana Putri, "Studi Komparatif Tentang Kriteria Debu Tayamum Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 2 (2025): 513-538. doi: 10.36701/muntaqa.v1i2.2461



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Bersuci merupakan salah satu syarat sah suatu ibadah, dan bersuci dalam Islam terdapat tiga jenis yaitu, berwudu bagi orang yang berhadas kecil, mandi suci bagi yang berhadas besar dan terakhir adalah tayamum sebagai pengganti dari wudu dan mandi suci jika berhalangan untuk menggunakan air ataupun tidak tersedianya air.<sup>1</sup>

Dalam sebuah riwayat dikatakan, Rasulullah saw. bersabda:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>2</sup>

Artinya:

Tidak akan diterima salat di antara kalian yang sedang berhadas sampai dia berwudu. (H.R. Bukhari).

Hadis di atas menunjukkan bahwa diwajibkan bersuci sebelum melakukan suatu ibadah terutama ibadah salat. Adapun tata cara bersuci ini telah dijelaskan oleh Allah Swt. dalam Q.S. al-Mā'idah: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

<sup>1</sup>Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Hāfid, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* Juz 1 (Cet. I; Qāhroh: Ibdā'u Lil'ī'lāmi wa al-Nasyr, 1441 H/2020 M), h. 11.

<sup>2</sup>Abū 'Abdullah Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 63.

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.<sup>3</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. memberikan kemudahan kepada hamba-Nya dan tidak memberikan kesulitan bagi mereka serta mensyariatkan tayamum ketika sakit dan tidak ada air, sebagai bentuk kemudahan dan kasih sayang bagi hamba-Nya, dan menjadikannya sebagai hak orang-orang yang tunduk kepada syariat Allah Swt.<sup>4</sup>

Dalam *tafsir al-Tabari* dijelaskan bagi orang-orang beriman, ketika hendak melaksanakan salat, namun dalam keadaan sakit, atau sedang dalam suatu perjalanan atau dalam keadaan junub atau kamu telah datang dari tempat buang air atau kamu telah mencampuri perempuan atau kamu telah datang kepada keluargamu dalam keadaan junub, kemudian kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci), artinya debu tersebut adalah debu yang suci dan bersih, tidak kotor dan tidak najis.<sup>5</sup> Dalam hal ini debu merupakan elemen penting dalam beribadah sebagai pengganti air dalam ibadah bersuci.

Kajian ini memiliki pengaruh penting karena tayamum merupakan salah satu bentuk ibadah darurat yang seringkali dibutuhkan. Seperti yang sering terjadi di masyarakat dimana terdapat kondisi-kondisi yang menghalangi dalam penggunaan air karena beberapa faktor misalnya masyarakat yang tinggal di daerah yang kering dan jauh dari sumber mata air, atau dalam kondisi melakukan safar dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan air, atau pasien yang tidak boleh terkena air karena luka operasi, begitupun ketika dalam kondisi darurat seperti bencana alam dimana stok air terbatas hanya untuk di konsumsi. Salah satu contoh nyata terjadi pada 2007 seorang syekh bernama Muszaphar Shukor, astronaut muslim pertama Malaysia yang menjalankan misinya di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS), dimana dia menghadapi tantangan dalam menunaikan ibadah salah satunya yaitu melakukan praktik tayamum ketika ingin melaksanakan salat dikarenakan keterbatasan air yang minim di luar angkasa.<sup>6</sup> Memahami kriteria debu tayamum dapat membantu umat muslim untuk menghindari kekeliruan dalam pelaksanaan ibadah terutama pada daerah-daerah yang sulit memperoleh air.

<sup>3</sup>Kementerian Agama, R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 108.

<sup>4</sup>Ismail bin 'Umar bin Katšir bin Quraisy al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim* (Cet. II; Riyad: Dār Ṭoyyibah, 1420 H/1999 M), h. 60.

<sup>5</sup>Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, *Jami' al-Bayān 'an al-Ta'wil ayi Al-Qur'ān*, Juz 5-6 (Beirut: Dār al-Fikri, 1405 H/1984 M), h. 137.

<sup>6</sup>Zacharias Wuragil, "Bagaimana Cara Astronaut Wudhu dan Salat di Luar Angkasa?", *Tempo* (<https://www.tempo.co/sains/bagaimana-cara-astronaut-wudhu-dan-salat-di-luar-angkasa-198212>, 13 April 2023). (17 Oktober 2024).

Permasalahan terkait debu tayamum menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama, termasuk di antaranya ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali yang tentu saja memiliki pandangan tersendiri terhadap kriteria debu tayamum. Mazhab Maliki memberikan pendekatan yang lebih simpel dibandingkan Mazhab Hambali yang cenderung lebih ketat dan terperinci dalam menentukan kriteria debu tayamum itu sendiri.<sup>7</sup> Begitu pula pemahaman yang sesuai tentang kriteria debu tayamum menjadi kunci utama dalam melakukan ibadah tayamum terutama pada situasi yang membatasi akses terhadap air.

Penelitian tentang perbandingan kriteria debu tayamum menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali dapat diketahui bahwa setiap mazhab memiliki dalil yang logis serta metode istinbat yang berbeda-beda. Serta memperlihatkan bagaimana kedua mazhab menyelaraskan tuntutan kemudahan dalam melakukan ibadah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum syariat. Maka dari itu peneliti ingin melakukan telaah secara mendalam yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “Studi Komparatif Tentang Kriteria Debu Tayamum Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali”. Agar kiranya dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang kriteria debu tayamum menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali serta dapat menganalisis perbedaan dan persamaan di antara keduanya, juga memberi wawasan yang lebih luas terhadap pelaksanaan tayamum itu sendiri, serta memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap umat Islam tentang cara-cara melakukan ibadah yang sesuai dengan tuntunan syariat.

Dengan merujuk pada pemaparan latar belakang sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwasanya rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian kali ini yaitu, bagaimana kriteria debu tayamum menurut Mazhab Maliki begitupun Mazhab Hambali? Apa dasar hukum dan metode istinbat yang digunakan oleh kedua mazhab dalam menentukan kriteria debu tayamum? Dan bagaimana penerapan serta kesesuaian kedua pandangan tersebut dalam praktik tayamum dalam kehidupan sehari-hari?

Tujuan utama pada penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui kriteria debu tayamum menurut Mazhab Maliki begitupun Mazhab Hambali beserta perbedaan dan persamaan di antara keduanya. *Kedua*, untuk mengetahui dasar hukum dan metode istinbat yang digunakan oleh kedua mazhab ini dalam menentukan kriteria debu tayamum. *Ketiga*, untuk mengetahui penerapan dan kesesuaian kedua pandangan tersebut dalam praktik tayamum dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai studi telah membahas permasalahan mengenai tayamum, namun yang menjadi fokus penelitian kali ini berbeda dari pembahasan dan temuan yang terdapat dalam studi-studi sebelumnya, di antara penelitian itu adalah:

*Pertama*, skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Penggunaan Tayamum Sebagai Alternatif Mandi Wajib dalam Perspektif Muhammadiyah*, karya Della Puspita Sari. Skripsi ini menjelaskan tentang posisi tayamum sebagai pengganti mandi wajib.<sup>8</sup> Adapun penelitian kali ini akan membahas tentang studi komparatif tentang kriteria debu tayamum menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali.

<sup>7</sup>Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Hafid, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* Juz 1 (Cet. I; Qāhroh: Dār al- Hadīṣ, 1425 H/2005 M), h. 77.

<sup>8</sup>Della Puspita Sari, “Analisis Hukum Penggunaan Tayamum Sebagai Alternatif Mandi Wajib dalam Perspektif Muhammadiyah”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024).

*Kedua*, skripsi yang berjudul *Hukum Penggunaan Debu dalam Tayamum Studi Muqaranah antara Imam Malik dan Imam Syafi'i* karya Muhamad Solahuddin bin Awang. Skripsi ini menjelaskan syarat debu tayamum menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i.<sup>9</sup> Sedangkan penelitian kali ini lebih fokus membahas mengenai studi komparatif tentang kriteria debu tayamum menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul *Media yang Digunakan untuk Tayamum (Studi Analisis Perbandingan Hanafiyah dan Syafi'iyah)* oleh Agam Mirzan bin Fakhurrrazi, kesimpulan pada skripsi ini adalah perbedaan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai media yang digunakan untuk tayamum dimana Mazhab Hanafi cenderung lebih luas yaitu segala sesuatu yang ada di permukaan bumi boleh digunakan untuk bertayamum baik berupa tanah, pasir, batu kerikil, dan lain-lain. Sedangkan Mazhab Syafi'i lebih cenderung terbatas yaitu lebih spesifik ke penggunaan debu tanah yang kering, masing-masing mazhab berbeda dalam memahami dan memaknai sebuah dalil, namun mereka membahas seputar dalil yang sama yaitu surah al-Maidah ayat 6.<sup>10</sup> Sedangkan penelitian kali ini lebih fokus membahas mengenai studi komparatif tentang kriteria debu tayamum menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali.

*Keempat*, jurnal yang berjudul *Fikih (Fiqh) Air dan Tanah dalam Taharah (Thaharah) Menurut Perspektif Ilmu Kimia*, oleh Dede Suhendar. Kajian ini menyimpulkan tentang sifat-sifat air dan tanah (debu) dalam ilmu kimia dengan landasan ilmiah yang kokoh bagi hukum-hukum fikih terkait taharah, perbedaan penelitian Dede Suhendar dengan penelitian ini yaitu, penelitian oleh Dede Suhendar lebih ke arah fikih ilmu kimia.<sup>11</sup> Sedangkan penelitian kali ini lebih fokus membahas mengenai studi komparatif tentang kriteria debu tayamum menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali.

*Kelima*, jurnal yang berjudul *Pelaksanaan Wudu Tayamum dan Sholat Pasien di Rumah Sakit* oleh Noor Azizah dan Muhammad Purnomo, yang memberikan kesimpulan tentang pelaksanaan wudu dan tayamum bagi orang yang sakit ketika terhalang untuk menggunakan air.<sup>12</sup> Sedangkan penelitian kali ini lebih fokus membahas mengenai studi komparatif tentang kriteria debu tayamum menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran buku-buku ulama, jurnal ilmiah, skripsi, literatur, baik yang bersumber dari data primer begitupun data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>13</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian dalam bentuk kualitatif (non-statistik). Yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan serta memahami objek sesuai dengan kenyataannya, penelitian ini juga sering disebut non

---

<sup>9</sup>Muhamad Solahuddin bin Awang, "Hukum Penggunaan Debu Dalam Tayamum Studi Muqaranah Antara Imam Mālik dan Imam Syafi'i", *Skripsi* (Riau Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, 2022).

<sup>10</sup>Agam Mirzan bin Fakhurrrazi, "Media yang Digunakan untuk Tayamum (Studi Analisis Perbandingan Hanafiyah dan Syafi'iyah)", *Skripsi* (Darussalam Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum, UIN ar-Raniry, 2020).

<sup>11</sup>Dede Suhendar, "Fikih (Fiqh) Air dan Tanah dalam Taharah (Thaharah) Menurut Perspektif Ilmu Kimia", *Jurnal Istek* 10, no. 1 (2017).

<sup>12</sup>Noor Azizah dan Muhammad Purnomo, "Pelaksanaan Wudhu Tayamum dan Sholat Pasien di Rumah Sakit", *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan* 10, no. 2 (2019).

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. XXVII; Bandung: Alfabeta, 2019), h. 291.

eksperimen karena tidak melibatkan manipulasi variabel.<sup>14</sup> Adapun metode analisis serta metode pengolahan data yang digunakan yaitu berupa metode deskriptif komparatif, atau metode deduktif dengan memaparkan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali mengenai kriteria debu tayamum kemudian menganalisis latar belakang yang mendasari pendapat kedua mazhab.

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan atau penelitian yang difokuskan untuk mengkaji suatu masalah berdasarkan norma-norma yang terkandung di dalam hukum Islam yang tentunya bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat Ulama dalam hukum Islam secara menyeluruh.<sup>15</sup> Pendekatan komparatif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui kemungkinan ada hubungan sebab akibat antara satu masalah yang ada dengan masalah lain dengan cara pengamatan.<sup>16</sup> Ini merupakan metode yang dilakukan di akhir setelah data-data dikumpulkan dan siap untuk diolah serta dibandingkan. Pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan persamaan serta perbedaan pendapat oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali dalam menentukan media atau kriteria debu tayamum kemudian menganalisis latar belakang yang mendasari pendapat kedua mazhab.

## PEMBAHASAN

### A. Definisi Umum Tayamum

Tayamum menurut *lughah* (bahasa) berasal dari kata *نَيْمَمٌ* – *يَنْيِمُ* yaitu *الْقَصْدُ* yang bermakna menyengaja atau berniat, sedangkan dalam istilah tayamum adalah mengusap debu yang suci ke wajah dan kedua tangan dengan cara yang telah ditetapkan.<sup>17,18</sup>

Adapun pendapat Syekh Muḥammad Ibn Qāsim al-Ghazzi bahwasanya tayamum ialah menyampaikan atau mengusap debu yang suci ke wajah juga kedua tangan sebagai pengganti wudu, mandi besar, atau mencuci bagian anggota tubuh dengan ketentuan atau syarat yang telah ditetapkan.<sup>19</sup>

Syariat tayamum merupakan salah satu bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah Swt. kepada hamba-Nya, seperti yang telah disebutkan dalam Q.S. al-Māidah: 6:

وَأَنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Terjemahnya:

Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka

<sup>14</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 200.

<sup>15</sup>Julianta Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kendana Prenada Media Group, 2018), h. 33-35.

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 10.

<sup>17</sup>Manṣūr bin Yūnus al-Bahūtī, *al-Rauḍ al-Murbi 'Syarḥ Zād al-Mustaqni'*, Juz 1, (Cet. I; Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1417 H/1996 M), h. 44.

<sup>18</sup>Husnan Sulaiman dan Rosa Amelia, "Metode Demonstarsi Mata Pelajaran Fiqih Praktik Tayamum", *Jurnal Masagi* 1, no. 1 (2022), h. 6.

<sup>19</sup> Muḥammad bin Qāsim bin Muḥammad bin Muḥammad, *Faḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāz at-Taqrīb*, Juz 1, (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm 1425H/2005 M), h. 50.

bertayamumlah dengan debu yang baik atau (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu.<sup>20</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di antara sebab diperbolehkannya tayamum adalah adanya suatu penyakit yang membahayakannya jika terkena air, serta dalam kondisi sulit untuk mendapatkan air baik dalam keadaan safar maupun mukim.<sup>21</sup> Adapun dalil lain yang berasal dari sunnah terdapat di dalam hadis-hadis sahih sebagai berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزَى ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَجَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً، فَقَالَ: لَا تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذَكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ، فَأَجْنَبْنَا، فَلَمْ نَجِدْ مَاءً، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكَتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ، ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ (رَوَاهُ بُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)<sup>22</sup>

Artinya:

Dari Sa'id bin 'Abdurrahman bin Abza dari ayahnya, dia berkata, " telah datang seorang laki-laki kepada Umar bin al-Khattab, lalu mengatakan, 'sungguh aku telah junub, tetapi aku tidak mendapatkan air.' Kemudian Umar berkata: janganlah engkau salat, 'Ammar bin Yasir berkata kepada Umar, 'wahai amirul mukminin ingatkah engkau ketika kita berada dalam suatu rombongan, dan kita dalam kondisi junub sementara kita tidak menemukan air, dan saat itu engkau tidak melaksanakan salat sedangkan aku berguling-guling di atas tanah kemudian aku salat,' lalu Rasulullah Saw. Bersabda: 'Sungguh, cukup bagimu untuk menepukkan kedua tanganmu ke tanah, lalu meniupnya, kemudian mengusapkannya ke wajahmu.'" (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat lain juga disebutkan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ لَمَّا بُعِثَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةٍ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» فَقُلْتُ: ذَكَرْتُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ، فَصَحَّحَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ يَقُلْ شَيْئًا (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالِدَّارِقُطِيُّ)<sup>23</sup>

Artinya:

<sup>20</sup> Kementerian Agama, R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 108.

<sup>21</sup> 'Abdu al-Rahmān bin Nāṣir bin 'Abdullah al-Sa'dī, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Juz 1, (Cet. I; t.t: Mu'assasat al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 222.

<sup>22</sup> Abū al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334 H/1915 M), h. 193.

<sup>23</sup> Faiṣal bin 'Abdī al-'Azis bin Faiṣal, *Bustān al-Aḥbār Mukhtaṣar Nayl al-Awṭār*, Juz 1, (Cet.1; Riyāḍ: Dār Isybiliyyah, 1419 H/1998 M), h. 121.

Dari ‘Amr bin al- ‘Aṣ, bahwasanya ketika dia diutus pada perang zāti al-Salāsīl dia berkata: “Aku mengalami mimpi basah pada suatu malam yang sangat dingin, lalu aku khawatir jika aku mandi, aku akan celaka (karena kedinginan), lalu aku bertayamum kemudian salat subuh bersama para sahabatku, ketika kami kembali kepada Rasulullah saw. para sahabat kemudian menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah saw. Lalu beliau bersabda: ‘Wahai ‘Amr engkau salat bersama sahabatmu sedangkan kamu dalam keadaan junub?’ aku berkata, aku teringat pada firman Allah Swt. “Dan janganlah kamu membinasakan dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”, maka aku bertayamum lalu kemudian salat. Maka Rasulullah tersenyum dan tidak mengatakan apapun.” (H.R. Ahmad, Abu Daud dan al-Dāraqutni).

Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya diperbolehkannya melakukan tayamum ketika cuaca sangat dingin dan dikhawatirkan akan mendatangkan mudarat jika terkena air. Ini dapat dilihat dari tertawanya Nabi yang merupakan bentuk rida terhadap apa yang dilakukan oleh ‘Amr serta tidak mengingkari perbuatannya.<sup>24</sup> Ini merupakan hadis sahih menurut mayoritas ulama, serta hadis ini menunjukkan bahwa Allah menurunkan syariat tayamum sebagai salah satu bentuk kemudahan dalam menjalankan suatu ibadah.

Syarat-syarat tayamum terbagi menjadi dua yaitu, syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib terbagi menjadi empat, di antaranya balig, tidak dalam kondisi dipaksa, mampu untuk melakukan tayamum, dan telah terjadi sesuatu yang membatalkan wudu, sebab tidak wajib bersuci bagi mereka yang masih dalam keadaan suci atau tidak berhadas. Sedangkan syarat sah tayamum terbagi menjadi tiga, yaitu Islam, tidak adanya sesuatu yang menghalangi wajah dan tangan termasuk benda yang dapat mencegah sampainya debu pada anggota tayamum, dan terakhir adalah tidak ada sesuatu yang membatalkannya.<sup>25</sup>

Adapun syarat-syarat tayamum yang telah disebutkan oleh salah satu ulama kontemporer yaitu Rā’id bin Ḥamdān bin Ḥumaid al-Ḥāzimī dalam karyanya disebutkan ada delapan yaitu:<sup>26</sup>

1. Niat.
2. Islam.
3. *Mukallaf* (orang yang telah dibebani hukum syariat).
4. Terputusnya atau berhentinya darah haid atau nifas.
5. Tidak terdapat sesuatu yang menghalangi anggota tayamum termasuk benda yang mencegah sampainya debu langsung ke kulit.
6. Berupaya untuk mencari air semaksimal mungkin, namun jika tidak menemukannya maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum.
7. Telah masuk waktu salat.
8. Menggunakan debu atau tanah.

<sup>24</sup> Faiṣal bin ‘Abdi al-‘Azis bin Faiṣal, *Bustān al-Ahbār Mukhtaṣar Nayl al-Awṭār*, Juz 1, (Cet.1; Riyad: Dār Isybiliyyah, 1419 H/1998 M), h. 122.

<sup>25</sup> al-Ḥājjah Kawkab ‘Ubayd, *Fiqh al-‘Ibādāt ‘alā al-Mazhab al-Mālikī*, Juz 1, (Cet. I; Damaskus: al-Insyāh, 1406 H/1986 M), h. 89.

<sup>26</sup> Rāid bin Ḥamdān bin Ḥumaid al-Ḥāzimī, *Aḥkām al-Tayammum Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*, (al-‘Arabīyyah al- Su’ūdiyyah: Dār al-Ṣumay’ī, 1432 H/2011 M), h. 391.



Para fukaha telah sepakat bahwasanya setiap sesuatu yang membatalkan wudu juga menjadi pembatal tayamum.<sup>27</sup> Salah satu hal yang membatalkan tayamum adalah segala sesuatu yang membatalkan wudu, seperti keluarnya sesuatu dari dua lubang baik berupa angin ataupun kotoran, hilang akal, baik karena mabuk, tertidur pulas, ataupun karena gila, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang telah dewasa dan keduanya bukan mahram, serta menyentuh langsung *qubul* atau *dubur* tanpa alas (tanpa penutup).<sup>28</sup>

## B. Geneologi Singkat Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali

### 1. Geneologi Singkat Mazhab Maliki

Mazhab Maliki merupakan mazhab yang dinisbatkan kepada Imam Mālik bin Anas bin Abi Amīr bin Amru al- Aṣḥbahī al-Yamaniy,<sup>29</sup> dari kabilah Yaman. Beliau adalah Syaikhul Islam, Hujjatul Ummah, Imam Darul Hijrah, kakeknya yang bernama Abu Amir merupakan salah seorang sahabat yang hidup di masa Rasulullah yang mengikuti semua peperangan kecuali perang Badar.<sup>30</sup>

Imam Malik juga merupakan ulama yang sangat mujtahid, berkat kegigihannya dalam menuntut ilmu dia menjadi salah satu ulama besar yang diakui dunia terlebih lagi pada keilmuannya di bidang ilmu hadis dan fikih. Beliau juga dikenal memiliki daya ingat yang sangat kuat. Suatu saat dia pernah mendengarkan tiga puluh satu hadis dari salah satu gurunya yaitu Ibnu Syihab tanpa menuliskannya, lalu diminta untuk mengulanginya dan tak satu pun hadis tersebut dilupakannya.<sup>31</sup> Imam Malik juga memiliki kemampuan menghafalkan Al-Qur'an pada usia 10 tahun, serta telah menguasai ilmu-ilmu agama di usianya yang 17 tahun.<sup>32</sup>

Mazhab Maliki merupakan mazhab kedua setelah Mazhab Hanafi, yang berasal dari pemikiran serta pendapat-pendapat Imam Malik. Adapun sahabat-sahabat Imam Malik yang terkenal dan ikut andil dalam penyebaran Mazhab Maliki yaitu, 'Abdullah bin Wahab, 'Abdurrahman bin al-Qāsim, al-Mughīrah bin 'Abdu al-Raḥman, Muḥammad bin Ibrahim, dan lain-lain.<sup>33</sup> Adapun guru-guru Imam Malik yaitu Nafi' Maula Ibnu

<sup>27</sup>Rāid bin Hamdāni bin Ḥumaid al-Hāzimī, *Aḥkām al-Tayammum Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*, (al-'Arabiyyah al- Su'ūdiyyah: Dār al-Ṣumay'ī, 1432 H/2011 M), h. 637.

<sup>28</sup> Muhamad Solahuddin bin Awang, "Hukum Penggunaan Debu Dalam Tayamum Studi Muqaranah Antara Imam Mālik dan Imam Syafi'i", *Skripsi* (Riau Pekan Baru: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, 2022), h. 50-51.

<sup>29</sup>Muḥammad bin Aḥmad bin Usman al- Zahabiy, *Siyatu A'lamī al-Nubula*, Juz 8 (Cet: III; Beirut: Muassasah al- Risalah, 1405 H/ 1985 M), h. 48.

<sup>30</sup>Abdurrohman Kasdi, "Menyelami Fiqih Madzhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadist dan Fikih)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 2 (Desember 2017): h. 316

<sup>31</sup>Mohamad Amzarul Nidzar bin Zakaria, "Shalat Bagi Petugas Medis Yang Berpakaian Personal Proctetive Equipment (PPE) Semasa Pandemi Covid-19 (Studi Perbandingan Empat Mazhab)", *Skripsi* (Darussalam Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum, UIN ar-Raniry, 2022), h. 39.

<sup>32</sup> Mizan Hadi Nurhikam, dkk, "Status Keabsahan Salat bagi Penderita Ambeien dalam Perspektif Fikih Ibadah (Studi Komparatif Mazhab Mālikīyyah dan Syāfi'īyyah)", *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 3 (2023), h. 354.

<sup>33</sup> Abū 'Umar Yūsuf bin 'Abdullāh bin Muḥammad bin 'Abdu al-Barr, *al-Intiqā Fī Faḍā al-Ṣalāsa al-Aimmah al-Fuqaha Mālik Wa Syafi'I, wa Abi Hanifah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 48.

‘Umar, Abū al-Zanad ‘Abdullah bin Zakwan, Yahya bin Sa’id al-Ansari, Muḥammad bin Muslim bin Syihab, dan lainnya.<sup>34</sup>

Adapun Sumber-sumber terpercaya atau kitab-kitab *al-Maṣādir al-Mu’tamidah* (sumber-sumber yang dapat dijadikan pegangan dan terpercaya) dalam mempelajari Mazhab Maliki secara mendalam terutama pada bidang fikih sebagai berikut: Pertama, *al-Muwaṭṭa’ li al-Imam Mālik bin Anas*. Kedua, *al-Mudawwanah li al-Imam Mālik bin Anas*.<sup>35</sup> Ketiga, *al-Wāḍihah li ‘Abdi Mālik bin Sulaimān*. Keempat, *al-Ẓakhīrah li al-Qarāfi*. Kelima, *Mukhtaṣar li al-Khalīl ibn Ishāq al-Jundī*, dan lain lainnya.<sup>36</sup>

Ada banyak pendapat di kalangan para ulama mengenai tahun lahir dan wafatnya Imam Malik, namun mayoritas ulama lebih menguatkan pendapat bahwasanya Imam Malik lahir pada tahun ke 93 H/712 M dan wafat pada tahun 179 H/798 M.<sup>37</sup>

Sebagaimana mazhab lainnya yang memiliki metode istinbat, maka Mazhab Maliki juga memiliki metode istinbat. Istinbat artinya menggali atau mengeluarkan sesuatu setelah berusaha, atau dalam istilah khusus fikih yaitu mengeluarkan makna-makna yang halus atau tersirat dari nas-nas Al-Qur’an dan *al-Sunnah*, ini menunjukkan bahwa makna istinbat hukum adalah usaha untuk berijtihad, mencari atau mendalami makna yang tersembunyi dari nas-nas syariat yang berasal dari Al-Qur’an begitupun *al-Sunnah*.<sup>38</sup>

Dalam menggali serta menetapkan hukum Islam, metode istinbat yang digunakan oleh Imam Malik adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Al-Qur’an.
- b. *Al-Sunnah al-Nabawiyyah*.
- c. *Al-Ijma’*.
- d. Amalan *ahl al-Madinah al-Qadīm*, yakni sebelum wafatnya ‘Usman bin ‘Affan.
- e. Fatwa sahabat.
- f. *Al-Qiyās*.
- g. *Al-Maṣālih al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan dalil atau nasnya secara khusus, akan tetapi dipahami maksud atau maslahatnya.
- h. *Sadd al-Ẓarāi’*, yaitu menutup celah atau wasilah yang dapat menghantarkan pada sesuatu maksiat atau kerusakan meskipun pada asalnya mubah. Misalnya menjual anggur kepada pembuat khamar. Ini dijadikan sebagai salah satu sandaran hukum, sebab menurut Imam Malik segala sesuatu yang mengantarkan pada suatu yang haram maka hukumnya juga haram begitupun sebaliknya.<sup>40</sup>

<sup>34</sup> Husnul Khatimah, “Metode Istiḥbat Imam Malik”, *Jurnal Istidlal* 1, no. 1 (2017), h. 31.

<sup>35</sup> Hardiansyah Siregar, “*Kehujjahan Ijma’ Amal Ahlu Madinah* Sebagai Sumber Istiḥbat Hukum Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi’i”, *Skripsi* (Riau Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, 2021), h. 23.

<sup>36</sup> Ismāil Sālim ‘Abdu ‘āl, *Al Muṣṭalahāti al-Fiqhiyyati Fil Mazāhib al-‘Arba’a* (Cet: 1; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadī, 1429 H/2008 M), h. 166.

<sup>37</sup> Abū al-Faḍl al-Qāḍī ‘Iyāḍ bin Mūsā al-Yahṣubī, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*, Juz 1 (Cet: I; Maghrib: Maṭba‘ah Faḍālah al-Muḥammadiyyah, 1384 H/1965 M), h. 117-119.

<sup>38</sup> Muḥammad Rawwās Qal ‘ajī, *Mu‘jam Lughah al-Fuqahā*, (Cet: II; t.t: Dār al-Nafā’is li-al-Ṭibā‘ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī’, 1408 H/1988 M), h. 65.

<sup>39</sup> ‘Abdullah bin Abdu al-Muḥsin al-Ṭarīqī, *Khulāṣa Tārīkh al-Tasrī’*, (Cet: II; Riyāḍ: t.p, 1432 H/2011 M), h. 84-85.

<sup>40</sup> Abdur Rakib dan Bashori Alwi, “Pemikiran Fiqh Imam Malik bin Anas”, *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2022), h. 7.

- i. *Istihsān*.
- j. *Al-'Urf*.

## 2. Geneologi Singkat Mazhab Hambali

Mazhab Hambali merupakan mazhab yang mengumpulkan pemikiran-pemikiran fikih serta fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hanbal yang dinisbatkan langsung kepadanya,<sup>41</sup> dimana beliau merupakan salah satu ulama besar dalam Islam, beliau adalah ulama yang sangat berpengaruh di masanya, dan dia adalah salah satu ulama yang hidup pada abad ke-3 Hijriah. Ayahnya meninggal ketika Imam Ahmad berusia 3 tahun, dan dia dibesarkan oleh ibunya dan diasapi dengan ilmu-ilmu pengetahuan sejak dini.

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad bin Idrīs bin 'Abdullah bin Ḥayyān bin 'Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qāsiṭ bin Māzin bin Syaibān bin Żuhli bin Ṣa'labah bin 'Ukābah bin Ṣa'bi bin Alī bin Bakr Wāil al-Żuhlī.<sup>42</sup> Beliau lahir pada bulan Rabi' al-Awwal pada tahun 164 H atau sekitar tahun 780 M di Bagdad, dan wafat di tahun 240 H atau tahun 854 M juga di Bagdad.<sup>43</sup> Sebelum beliau lebih tertarik pada bidang hadis yang dipelajarinya langsung dari Imam Syafi'i, beliau juga pernah menekuni bidang fikih dari al-Qāḍi Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah yang terkenal.<sup>44</sup>

Imam Ahmad tidak menuliskan fatwanya dalam bentuk buku, walaupun ada itu hanya berupa catatan kecil. Oleh karenanya yang paling berjasa dalam pembukuan dan penyusunan fatwa sang imam adalah murid-muridnya juga putranya yang bernama 'Abdullah bin Ahmad yang menyusun kitab *al-Musnad*.<sup>45</sup>

Adapun Sumber-sumber terpercaya atau kitab-kitab *al-Maṣādir al-Mu'tamidah* (sumber-sumber yang dapat dijadikan pegangan dan terpercaya) dalam mempelajari Mazhab Hambali yaitu sebagai berikut: Pertama, kitab *Mukhtaṣar al-Khiraqī* oleh Abi Qāsim 'Umar bin al-Ḥusain. Kedua, kitab *al-Hidāyah* oleh Abū al-Khaṭṭāb Maḥfūz bin al-Kalwazānī. Ketiga, kitab *al-Taẓkirah* oleh Abū al-Wafā 'Ali bin 'Aqīl. Keempat, beberapa kitab yang ditulis oleh Muaffaquddīn 'Abdullah bin Muḥammad bin Ahmad yang biasa dikenal dengan nama Ibnu Qudāmah, yaitu kitab *al-Mugnī*, *al-Kāfī*, *'Umdah al-Fiqh*. Kelima, *Rū'us al-Masā'il* oleh 'Abdu al-Khāliq bin 'Isā bin Ahmad al-Hāsimī, dan beberapa kitab lainnya dalam Mazhab Hambali.<sup>46</sup>

Dalam menggali serta menetapkan hukum Islam, metode istinbat yang digunakan oleh Imam Malik adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. *Al-Nuṣūṣ* (Al-Qur'an dan *al-Sunnah*).

---

<sup>41</sup> Rahmat Abd. Rahman, "Latar Belakang Sosial Lahirnya Mazhab Hambali", *Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020), h. 507.

<sup>42</sup> Syams al-Dīn Muḥammad bin Ahmad bin 'Usmān al-Ḥāhabī, *Siyar 'A'lām al-Nubalā*, Juz 7 (Cet: III; t.t: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M), h. 177-178.

<sup>43</sup> Muslim Zainuddin, "Kontruksi Pemikiran Hukum Islam Imam Ahmad Ibn Hanbal: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam", *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 12, no 2 (2023), h. 90.

<sup>44</sup> Rahmat Abd. Rahman, "Latar Belakang Sosial Lahirnya Mazhab Hambali", *Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020), h. 508.

<sup>45</sup> Adriyani, dkk, "Perkembangan Pemikiran Fiqih Imam Ahmad Bin Hanbal: Konstruksi Metode Ijtihad", *Jurnal Islamic Education* 1, no. 2 (2023), h. 62.

<sup>46</sup> Ismā'il Sālim 'Abdu al, *Al Muṣṭalahāt al-Fiqhiyyati Fil Mazāhib al-'Arba'a* (Cet: I; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadī, 1429 H/2008 M), h. 180-182.

<sup>47</sup> 'Abdullah bin Abdu al-Muḥsin al-Ṭarīqī, *Khulāṣa Tārīkh al-Tasrī'*, (Cet: II; Riyāḍ: t.p, 1432 H/2011 M), h. 87-88.

- b. *Al-Ijma'*.
- c. Fatwa Sahabat.
- d. Apabila terjadi perbedaan pandangan di kalangan para sahabat, maka yang diambil adalah pendapat atau pandangan sahabat yang lebih dekat kepada sunnah. Namun jika tidak jelas pendapat mana yang lebih mendekati sunnah, maka menyebutkan adanya khilaf tanpa memihak kepada salah satunya dengan pasti.
- e. *Al-Hadīs al-Mursal*.
- f. *Al-Qiyās*.
- g. *Al-'Urf*.

Mazhab Hambali kini telah menjadi mazhab yang resmi terutama pada pemerintahan Arab Saudi. Serta memiliki penganut terbesar di seluruh wilayah jazirah Arab, begitupun di Iraq, Palestina, dan juga Syria.<sup>48</sup>

### C. Kriteria Debu Tayamum Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali

Dalam menentukan media atau kriteria debu tayamum, Mazhab Maliki begitupun Mazhab Hambali masing-masing memiliki pendapat tersendiri mengenai hal tersebut dengan bersandar pada dalil-dalil Al-Qur'an dan *al-Sunnah*.

#### 1. Kriteria Debu Tayamum Menurut Mazhab Maliki

Imam Malik merupakan salah satu ulama yang membahas secara rinci mengenai kriteria debu tayamum itu sendiri. Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Malik terdapat dalam Q.S. al-Nisa: 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِينَ سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan janganlah pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati untuk jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi wajib). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah maha pemaaf, maha pengampun.<sup>49</sup>

Kata *sa'īd* menurut bahasa adalah permukaan bumi, seperti yang telah dinyatakan oleh al-Zujaj (ulama bahasa dan tafsir) dalam kitab *Mu'jam Maqayis* bahwa makna dari kata *sa'īd* adalah permukaan bumi. Dan dia mengatakan bahwasanya tidak ada perbedaan di antara pakar bahasa mengenai makna *sa'īd* tersebut.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Fadhilatul Ulia, "Hukum Melaksanakan Shalat dalam Kondisi Tidak Mampu Berwudhu dan Bertayamum (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali)", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2022), h. 34.

<sup>49</sup> Kementerian Agama, R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 85.

<sup>50</sup> Agam Mirzan bin Fakhurrrazi, "Media yang Digunakan untuk Tayamum (Studi Analisis Perbandingan Hanafiyah dan Syafi'iyah)", *Skripsi* (Darussalam Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum, UIN ar-Raniry, 2020), h. 56.

Begitupun dalam *tafsir al-Qurtubi* dijelaskan bahwasanya makna dari kata *ṣa'īd* pada ayat di atas adalah permukaan bumi baik yang di atasnya terdapat debu maupun tidak. Ini menggambarkan bahwa yang dimaksud *ṣa'īd* adalah permukaan bumi secara umum dan tidak terbatas hanya pada sesuatu yang terdapat debu.<sup>51</sup>

Hal ini juga didukung oleh pendapat Ibnu 'Abdu al-Bar dalam suatu karyanya yang berjudul *al-Kāfī fī Fiqh Ahlu al-Madīnah*, bahwasanya makna dari kata *ṣa'īd* adalah segala sesuatu yang bersambung dengan tanah atau permukaan bumi. Maka dari itu tidak dikatakan sah jikalau tayamum menggunakan debu yang melekat pada pakaian karena tidak berasal langsung dari permukaan bumi.<sup>52</sup>

Begitupun telah berkata Yahya bin Sa'īd yang merupakan salah satu ulama besar dari generasi tabi'in juga merupakan salah satu guru dari Imam Malik, bahwasanya boleh melakukan salat di atas batu besar juga di atas permukaan bumi yang bergaram dan asin serta boleh bertayamum dengannya ketika tidak mendapatkan debu asli, dia juga mengatakan bahwa apapun yang menjadi perantara antara kamu dan bumi maka ia termasuk bagian dari bumi. Ini menunjukkan adanya kelonggaran dalam penggunaan media dalam tayamum dengan syarat berasal dari bagian atau permukaan bumi.<sup>53</sup>

Dalam kitab *al-Tafrī' fī Fiqh al-Imam Mālik bin Anas*, juga dikatakan bahwasanya boleh melakukan tayamum di atas segala jenis tanah, pasir, batu, juga boleh melakukan tayamum menggunakan *al-Jiṣ* (bahan mineral alami yang berasal dari zat bumi), dan juga *al-Nūrah* (kapur putih yang juga berasal dari zat bumi), selama belum dimasak, dibakar, dan belum diproses secara kimiawi. Karena apabila telah melalui proses tersebut maka akan keluar dari makna *al-Ṣa'īd* (yang murni berasal dari bumi).<sup>54</sup> Maka pada kriteria debu yang digunakan dalam tayamum menurut Mazhab Maliki adalah benar-benar harus berasal dari permukaan bumi secara murni, dan belum dibakar, dimasak ataupun melalui proses yang dapat menghilangkan keasliannya dan kemurniannya sebagai sesuatu yang berasal dari permukaan bumi.

Namun ulama telah berbeda pendapat mengenai *ṣa'īdan ṭayyiban* dalam konteks tayamum, karena ada kata *ṭayyiban* (baik, murni, suci,). Menurut Mazhab Maliki bahwa boleh melakukan tayamum menggunakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi seperti tanah, batu, pasir, batu kapur (bahan mineral), dan tanah asin (yang mengandung endapan garam yang biasanya bertekstur seperti lumpur ataupun keras, biasanya terdapat di gurun maupun pantai), selama tidak terkena najis.<sup>55</sup>

Telah disebutkan juga ayat lain dalam Q.S. al-Maidah: 6.

<sup>51</sup> Abu 'Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li al-Aḥkām al-Qur'an*, Juz 5 (Cet: II; Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 236.

<sup>52</sup> Abū 'Umar Yusuf bin 'Abdullah bin Muḥammad bin 'Abdu al-Bar, *al-Kāfī fī Fiqh Ahlu al-Madīnah*, Juz 1 (Cet: II; Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Hadīṣah, 1400 H/1980 M), h. 182-183.

<sup>53</sup> Khalaf bin Abi al-Qāsim Muḥammad al-Azdī al-Qayrawānī, Abū Sa'īd bin al-Barāza 'al-Mālikī, *al-Tahzīb fī Ikhtisār al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet: I; Dubai: Dār al-Buḥūts li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa Ihyā' al-Turās, 1423 H/ 2002 M), h. 212.

<sup>54</sup> Ubaydullah bin al-Ḥusain bin al-Ḥasan Abū al-Qāsim bin al-Jallāb al-Mālikī, *al-Tafrī' fī Fiqh al-Imam Mālik bin Anas*, Juz 1 (Cet: I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1428 H/2007 M), h. 34.

<sup>55</sup> Abu 'Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li al-Aḥkām al-Qur'an*, Juz 5 (Cet: II; Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 236.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.<sup>56</sup>

Dalam *tafsir Ibnu al-‘Arabī* menjelaskan bahwa yang dimaksud dari lafaz *minhu* (مِنْهُ) adalah tidak diwajibkannya menempelnya debu pada kedua telapak tangan ketika melakukan tayamum, melainkan perintah untuk meletakkan saja kedua telapak tangan di atas permukaan bumi sebagai bentuk ketundukan, dan pendapat ini adalah pendapat Imam Malik.<sup>57</sup> Oleh karenanya dari landasan ayat tersebut Mazhab Maliki berpendapat bahwa tayamum sah dilakukan dengan apa saja yang berasal dari permukaan bumi, terlepas ada atau tidaknya debu dengan catatan tidak bercampur dengan najis.

Hal ini menunjukkan bahwa Imam Malik memberikan kelonggaran dan kebolehan bertayamum menggunakan segala sesuatu yang berasal dari permukaan bumi, meskipun secara zahirnya tidak mengandung debu dengan syarat tidak bercampur dengan najis.

Akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam Mazhab Maliki mengenai penggunaan salju untuk tayamum. Diriwayatkan dalam *al-Nawādir* bahwa dari Ibnu Ḥabīb dari Malik bahwasanya boleh bertayamum menggunakan salju dengan catatan tidak mendapatkan tanah atau debu, dan apabila dia bertayamum sementara saat itu masih ada tanah maka wajib hukumnya untuk mengulangi salatya.<sup>58</sup>

Begitupun dengan Ibnu al-Qāsim, Auzāi’ dan al-Šauri mengatakan bahwa boleh menggunakan salju ketika tayamum,<sup>59</sup> akan tetapi berbeda dari apa yang diriwayatkan

<sup>56</sup> Kementerian Agama, R.I., *Al-Qur’an Hafalan Mudah al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 108.

<sup>57</sup> Muḥammad bin ‘Abdullah Abu Bakr bin al-‘Arabī al-Ma‘āfirī al-Ishbīlī al-Mālikī, *Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 2 (Cet: III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 80.

<sup>58</sup> Tāj al-Dīn Bahram bin ‘Abdullah bin ‘Abdu al-‘Aziz al-Damīrī, *Tahbīr al-Mukhtaṣar wa huwa al-Syarḥ al-Waṣaṭ ‘alā Mukhtaṣar Khalīl fi al-Fiqh al-Mālikī*, Juz 1 (Cet: I; t.t: Markaz Najtbawiy li al-Makhtūṭāt wa Khidmat al-Turāth, 1434 H/2013 M), h. 199.

<sup>59</sup> Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Āmir al-Aṣḥabī al-Madanī, *al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet: I;t.t: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 148.

oleh Asyhab bin ‘Abdu al-‘Aziz (salah satu murid dari Imam Malik), dari Malik bahwasanya tidak dibolehkan bertayamum dengannya (salju).<sup>60</sup>

Pendapat yang mengatakan bahwa tidak sah tayamum menggunakan salju merupakan pendapat yang meyakini bahwasanya salju bukanlah bagian dari debu maka tidak sah menggunakannya untuk tayamum. Serta belum datang nas ataupun *ijma’* yang jelas yang mengatakan kebolehan tayamum menggunakan salju. Sedangkan pendapat yang membolehkan tayamum menggunakan salju mengatakan bahwa salju itu mirip atau sama dengan batu dan tanah yang berasal dari permukaan bumi.<sup>61</sup>

Selain salju, Mazhab Maliki juga berbeda pendapat mengenai penggunaan garam untuk tayamum. Al-Lakhmi (salah satu ulama besar Mazhab Maliki) mengatakan bahwa dalam masalah tayamum menggunakan garam terdapat tiga pendapat di kalangan Mazhab Maliki. Pendapat pertama bahwasanya tidak sah tayamum menggunakan garam karena tayamum hanya boleh menggunakan bagian dari bumi bukan makanan, sedangkan garam digolongkan sebagai salah satu jenis makanan, dan ini merupakan pendapat Imam Malik. Pendapat kedua mengatakan bahwa boleh melakukan tayamum dengan garam karena garam merupakan bagian dari bumi yang mengalami proses pembakaran secara alami oleh matahari, dan ini merupakan pendapat Ibnu al-Qaṣṣār. Adapun pendapat ketiga lebih memberikan rincian dan tafsil yaitu apabila garam tersebut masih alami dan belum melewati proses industri atau kimiawi maka boleh digunakan tayamum, namun apabila telah bercampur dengan suatu unsur lain melalui proses industri atau kimiawi maka tidak boleh digunakan untuk tayamum.<sup>62</sup>

Akan tetapi apabila tidak memungkinkan untuk melakukan tayamum dikarenakan tidak terdapat air ataupun media untuk melakukannya, atau hanya menemukan debu namun mengandung najis, maka dia dihukumi sebagai orang yang kehilangan kedua alat bersuci, maka hukum shalatnya seperti orang yang tidak mampu bersuci,<sup>63</sup> seperti orang yang mengalami luka parah di sekujur tubuhnya sehingga air dan debu bisa memperparah lukanya.

Dalam menentukan kriteria debu tayamum selain menggunakan Al-Qur’an ataupun *al-Sunnah*, Imam Malik juga menerapkan metode *al-Maṣāliḥ al-Mursalah*, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kemaslahatan untuk umum dalam penggunaan debu tayamum dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>64</sup>

## 2. Kriteria Debu Tayamum Menurut Mazhab Hambali

Imam Aḥmad juga merupakan salah satu ulama yang telah membahas mengenai debu tayamum itu sendiri. Tentu saja setiap ulama memiliki landasan dan dalil dalam mengargumentasikan pendapatnya.

<sup>60</sup> Tāj al-Dīn Bahram bin ‘Abdullah bin ‘abdu al-‘Aziz al-Damīrī, *Taḥbīr al-Mukhtaṣar wa huwa al-Syarḥ al-Wasaṭ ‘alā Mukhtaṣar Khalīl fi al-Fiqh al-Mālikī*, Juz 1 (Cet: I; t.t: Markaz Najībawiy li al-Makhtūṭāt wa Khidmat al-Turāth, 1434 H/2013 M), h. 199.

<sup>61</sup> Rāid bin Ḥamdāni bin Ḥumaid al-Ḥāzimī, *Aḥkām al-Tayammum Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*, (al-‘Arabiyah al- Su’ūdiyyah: Dār al-Ṣumay’ī, 1432 H/2011 M), h. 504-505.

<sup>62</sup> Abū al-‘Abbās Syihābuddīn Aḥmad bin Idrīs bin ‘Abd al-Raḥmān al-Mālikī, *al-Ḍakhīrah*, Juz 1 (Cet: I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1413 H/1993 M), h. 346.

<sup>63</sup> Abdu al-Bāqī bin Yūsuf bin Aḥmad al-Zurqānī al-Miṣri, *Syarḥ al-Zurqānī ‘alā Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1 (Cet: I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1422 H/2002 M), h. 227.

<sup>64</sup> Muhamad Solahuddin bin Awang, “Hukum Penggunaan Debu Dalam Tayamum Studi Muqaranah Antara Imam Mālik dan Imam Syafi’i”, *Skripsi* (Riau Pekan Baru: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, 2022), h. 9.

Berbeda dari pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa boleh bertayamum menggunakan segala sesuatu yang terdapat pada permukaan terlepas mengandung debu atau tidaknya, Imam Ahmad justru berpendapat sebaliknya yaitu harus dengan debu yang suci serta bisa menempel pada tangan saat dipukulkan. Dalam Q.S. al-Maidah: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.<sup>65</sup>

Telah dijelaskan dalam kitab *al-Mughnī* oleh Ibnu Qudāmah, bahwasanya yang dimaksud dari lafaz *minhu* (مِنْهُ) dari ayat di atas adalah keharusan adanya debu yang menempel di tangan, dan bukan hanya sekedar menepukkannya pada benda yang keras dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad.<sup>66</sup>

Dalam kitab *Syarah al-Kabīr ‘ala Muqni’* oleh Ibnu Abī ‘Umar dikatakan juga bahwa tidak sah suatu tayamum kecuali dengan debu yang bersih serta harus menempel atau melengket pada tangan ketika di tepukkan. Adapun tayamum menggunakan *sabakhah* atau tanah asin (yang mengandung endapan garam yang biasanya bertekstur seperti lumpur ataupun keras, diperbolehkan menurut Imam Ahmad bertayamum dengannya, akan tetapi dengan syarat harus terdapat partikel debu yang nyata padanya serta dalam kondisi darurat dan terpaksa. Dan ini juga berlaku pada *al-Jiṣ* (bahan mineral alami yang berasal dari zat bumi), dan juga *al-Nūrah* (kapur putih yang juga berasal dari zat bumi), dengan syarat yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>67</sup> Ini menunjukkan bahwa

<sup>65</sup> Kementerian Agama, R.I., *Al-Qur’an Hafalan Mudah al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 108.

<sup>66</sup> Abū Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā‘ī al-Dimashqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *al-Mughnī*, Juz 1 (Cet: III; Riyadh: Dar ‘Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 325.

<sup>67</sup> Syams al-dīn Abū al-Faraj ‘Abdurrahman bin Muḥammad bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Syarah al-Kabīr (al-Matbu‘ ma‘a al-Muqni’ wa al-Inṣaf)*, Juz 2 (Cet: I; Qāhirah: Hijr li al-Ṭaba‘ah wa al-Nasyir wa al-Tauzī’ wa al-‘Iḥlāl, 1415 H/1995 M), h. 216.



syarat kriteria debu tayamum menurut Mazhab Hambali yaitu harus jelas terdapat partikel debu padanya serta tidak terkontaminasi oleh najis.

Akan tetapi berbeda dari pendapat di atas justru Ishaq bin Rāhawai mengatakan bahwa *sabakhah* atau tanah asin (yang mengandung endapan garam yang biasanya bertekstur seperti lumpur ataupun keras), dan *al-Jiṣ* (bahan mineral alami yang berasal dari zat bumi), dan juga *al-Nūrah* (kapur putih yang juga berasal dari zat bumi), tidak boleh digunakan untuk tayamum meskipun berasal dari permukaan bumi. Karena bahan-bahan tersebut telah kehilangan sifat *ṣaʿīdan ṭayyiban* sebagaimana syarat yang telah ditentukan dalam melakukan tayamum itu sendiri.<sup>68</sup>

Mazhab Hambali memberikan ketegasan terhadap syarat penggunaan debu dalam tayamum seperti dalam hadis berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيه، ثنا أَبُو بَكْرِ الْقَطَّانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، أَنَّ سَمْعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطِ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ» فَقُلْنَا: مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَسُمِّيْتُ أَحْمَدَ، وَجُعِلَتْ لِي التُّرَابُ طَهُورًا، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَّمِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)<sup>69</sup>

Artinya:

Dari: Abū Ṭāhir al-Faqīh meriwayatkan dari Abū Bakr al-Qaṭṭān, dari Ibrāhīm bin al-Ḥārīs, dari Yaḥyā bin Abī Bukair, dari Zuḥair bin Muḥammad, dari ‘Abdullah bin Muḥammad bin ‘Aqīl, dari Muḥammad bin al-Ḥanafiyyah, bahwa ia mendengar ‘Alī bin bin Abī Ṭalib, berkata: Rasulullah saw bersabda: “Aku telah diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada seorangpun dari nabi.” Kami berkata, “Apa itu wahai Rasulullah?”, beliau bersabda: “Aku telah diberikan pertolongan (dengan rasa takut yang ditanamkan di hati musuh), dan aku diberi kunci-kunci bumi, dan aku dinamai Ahmad, dan dijadikan bagiku tanah (debu) sebagai alat untuk bersuci, dan dijadikan ummat ku sebagai sebaik-baiknya ummat.” (H.R. al-Baihaqi).

Dari hadis di atas, Mazhab Hambali memberikan batasan mengenai makna dari kata *turāb*. Mereka berpendapat bahwa nabi menyebutkan secara jelas bahwa yang dapat digunakan untuk tayamum adalah sesuatu yang terdapat debunya, maka tidak dikatakan sah jika menggunakan pasir, batu, atau benda keras lainnya yang tidak terdapat debu padanya. Ini menunjukkan bahwa Mazhab Hambali lebih memberikan batasan pada sesuatu yang berdebu saja yang berasal dari permukaan bumi.<sup>70</sup>

Ibnu Taimiyyah yang merupakan salah satu ulama yang bermazhab Hambali menjelaskan dalam salah satu kitab yaitu *Majmu’ al-Fatāwāh*, mengatakan bahwa maksud dari kata *al-Ṣaʿīd* (Permukaan bumi yang digunakan sebagai media tayamum)

<sup>68</sup> Abū ‘Abdullah Aḥmad bin Ḥanbal, *al-Jāmi’ li ‘Ulūm al-Imām Aḥmad*, Juz 5 (Cet: I; Mesir: Dār al-Falāḥ li al-Baḥās al-‘Ilmī wa Taḥqīq al-Turās, 1430 H/2009 M), h. 360.

<sup>69</sup> Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusaīn bin ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 1 (Cet: III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 328.

<sup>70</sup> Maṣṣūr bin Yūnus al-Bahūtī al-Ḥanbalī, *Kasyāf al-Qinā’ ‘an al-Iqnā’*, Juz 1 (Cet: I; Riyaq: Wizārat al-‘Adl fī al-Mamlakah al-‘Arabiyyah as-Su‘ūdiyyah, 1421 H/2000 M), h. 407.

terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan dalam Mazhab Hambali itu sendiri terdapat dua riwayat yaitu riwayat yang mengatakan kebolehan tayamum menggunakan pasir ketika tidak terdapat debu dan ini adalah pendapat Abū Yusuf (murid Imam Abu Hanifah) dan Imam Ahmad (dalam salah satu pendapat yang diriwayatkan darinya), dan dalam riwayat yang lain juga ditegaskan bahwa tidak sah tayamum kecuali dengan tanah yang suci serta terdapat padanya debu yang melekat pada tangan ketika menepuknya, dan ini merupakan pendapat Abū Yusuf, Imam Syafi'i, begitupun dengan Imam Ahmad bin Hanbal, adapun pendapat yang paling kuat di kalangan Mazhab Hambali adalah pendapat ke dua.<sup>71</sup>

Pada riwayat lain dalam hadis sahih muslim dari Ḥuzaifah Ibnu al-Yaman bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda:

فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تَرَبُّثُهَا لَنَا طَهْرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>72</sup>

Artinya :

Telah diberikan keutamaan kepada kita di atas semua orang (umat) dengan tiga perkara: yaitu bumi dijadikan untuk kita sebagai tempat untuk bersujud (salat), dan tanah dijadikan untuk kita suci serta mensucikan bilamana tidak ditemukan air. (H.R. Muslim).

Mazhab Hambali mengatakan bahwa makna tanah dalam hadis di atas adalah sebagai media atau sarana untuk melakukan tayamum dan merupakan prioritas utama untuk menggunakannya. Seandainya ada hal lain yang dapat menggantikan fungsi dari tanah itu sendiri sudah tentu akan disebutkan bersamaan dengannya.<sup>73</sup>

Adapun hukum penggunaan salju dalam tayamum menurut Mazhab Hambali adalah bahwasanya salju tidak dapat digunakan untuk tayamum. Mereka mengambil pendapat ini dengan melihat juga kepada pandangan Ishaq bin Rāhawai yang mengatakan bahwa salju tidaklah sah digunakan untuk tayamum, kecuali jika salju itu dipanaskan hingga menjadi air maka boleh digunakan untuk berwudu.<sup>74</sup> Juga dari Ibnu Umar berkata bahwasanya pada masa Umar bin Khatthab telah terjadi musim salju, maka beliau (Umar) menghamparkan kain di atas salju lalu kemudian salat di atasnya kemudian mengatakan bahwa salju tidak bisa digunakan untuk tayamum begitupun tidak boleh salat di atasnya.<sup>75</sup>

<sup>71</sup>Abdu al-Raḥman bin Muḥammad bin Qāsim, *Majmu' al-Fatāwā*, Juz 21 (al-Madīnah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd li-Ṭibā'ah al-Muḥaḥaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M), h. 364.

<sup>72</sup>Rāid bin Ḥamdāni bin Ḥumaid al-Ḥāzimī, *Aḥkām al-Tayammum Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*, (al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Ṣumay'ī, 1432 H/2011 M), h. 471.

<sup>73</sup>Andrianto, "Penggunaan Tayamum untuk Melaksanakan Shalat Fardhu di Tempat Pemberhentian Bus dalam Perjalanan Lampung ke Medan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2023), h.71.

<sup>74</sup>Abū Muḥammad Ḥarb bin 'Ismā'il bin Khalaf al-Kurmānī, *Masā'il Ḥarb bin 'Ismā'il al-Kurmānī (al-Ṭaharah wa al-Ṣalah)*, (Cet: I; Beirut: Muassasah al-Riyān, 1434H/2013 M), h. 207.

<sup>75</sup>Abū Muḥammad Ḥarb bin 'Ismā'il bin Khalaf al-Kurmānī, *Masā'il Ḥarb bin 'Ismā'il al-Kurmānī (al-Ṭaharah wa al-Ṣalah)*, (Cet: I; Beirut: Muassasah al-Riyān, 1434H/2013 M), h. 207.

Jadi tayamum menggunakan salju menurut Mazhab Hambali tidak sah, karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa syarat sesuatu yang dapat digunakan untuk tayamum menurut Mazhab Hambali adalah harus mengandung partikel debu padanya, sedangkan salju sendiri tidak mengandung debu. Oleh karenanya Imam Ahmad membolehkan menepukkan tangan ke atas permukaan seperti kasur, pakaian, karung, pelana, hewan, tumpukan gandum, dinding, dan segala sesuatu dengan syarat terdapat debu padanya.<sup>76</sup>

Akan tetapi, terdapat pendapat lain dalam Mazhab Hambali yaitu pendapat Ibnu Abī Mūsā yang mengatakan bahwa jika tidak menemukan debu maka boleh menggunakan segala sesuatu yang muncul dari permukaan bumi seperti pasir, *sabakhah* atau tanah asin (yang mengandung endapan garam yang biasanya bertekstur seperti lumpur ataupun keras), *al-Nūrah* (kapur putih yang juga berasal dari zat bumi), dan juga *kuhl* (batu hitam yang biasa digunakan sebagai celak).<sup>77</sup>

Namun, ketika dalam kondisi tidak menemukan sarana untuk bersuci baik itu air ataupun debu yang dimaksud maka dia tetap salat sesuai kemampuannya. Adapun terkait mengulangi salat atau tidak terdapat dua pendapat di kalangan Mazhab Hambali, ada yang mengatakan wajib mengulanginya dan pendapat lain mengatakan dan tidak perlu mengulangi salatnya karena dia telah melakukan perintah sesuai kemampuannya, sama halnya ketika salat telanjang dikarenakan tidak memiliki pakaian begitupun salat dengan menghadap selain kiblat karena tidak tau arah, dan ini merupakan pendapat Mazhab Hambali.<sup>78</sup>

#### **D. Komparasi Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali Tentang Kriteria Debu Tayamum**

Merujuk pada pembahasan di atas maka peneliti akan memaparkan perbedaan dan persamaan kriteria debu tayamum menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali sebagai berikut:

Tabel 1. Persamaan Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali Mengenai Kriteria Debu Tayamum

<sup>76</sup> Abū Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā‘īlī al-Dimashqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *al-Mughnī*, Juz 1 (Cet: III; Riyadh: Dar ‘Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 326.

<sup>77</sup> Abū Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā‘īlī al-Dimashqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *al-Mughnī*, Juz 1 (Cet: III; Riyadh: Dar ‘Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 326.

<sup>78</sup> Abū Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā‘īlī al-Dimashqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *al-Mughnī*, Juz 1 (Cet: III; Riyadh: Dar ‘Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 327-329.

No	Persamaan Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali Tentang Kriteria Debu Tayamum
1.	Jumhūr Fuqahā termasuk di dalamnya mazhab Maliki dan mazhab Hambali sepakat bahwasanya segala sesuatu yang membatalkan wudu, juga menjadi pembatal tayamum.
2.	Mazhab Maliki dan mazhab Hambali sepakat bahwa debu merupakan salah satu yang dapat menjadi pengganti air dalam taharah ketika tidak ditemukannya air.
3.	Mazhab Maliki dan mazhab Hambali sepakat bahwa debu yang digunakan ketika tayamum haruslah debu yang suci serta tidak bercampur oleh najis.
4.	Mazhab Maliki dan mazhab Hambali sepakat bahwa tayamum hanya boleh dilakukan ketika ada unzur syar'i seperti sakit, serta tidak menemukan air setelah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari air.
5.	Mazhab Maliki dan mazhab Hambali menggunakan dalil yang sama dalam hal ini yaitu Q.S. al-Maidah: 6, dan Q.S. al-Nisa: 43 meskipun berbeda pada proses penafsirannya.

Tabel 2. Perbedaan mazhab Maliki dan mazhab Hambali Tentang Kriteria Debu Tayamum

No	Perbedaan Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali Tentang Kriteria Debu Tayamum	
	Mazhab Maliki	Mazhab Hambali
1.	Mazhab Maliki memaknai kata <i>saīd</i> sebagai permukaan bumi secara umum dan tidak terbatas hanya pada sesuatu yang terdapat debu.	Mazhab Hambali memaknai kata <i>saīd</i> sebagai sesuatu yang terdapat debu di atasnya.
2.	Mazhab Maliki berpendapat bahwa boleh menggunakan segala sesuatu di permukaan bumi seperti tanah, batu, batu kapur meskipun tidak terdapat debu padanya dengan syarat tidak bercampur dengan najis.	Pada Mazhab Hambali terdapat dua pendapat, yaitu pendapat Ibnu Abī Mūsā bahwa boleh dengan pasir, <i>sabakhah</i> , <i>al-Nūrah</i> , dan <i>kuhl</i> . Dan pendapat kedua mengharuskan dengan sesuatu yang terdapat debu suci padanya.
3.	Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak mengharuskan debu	Mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika melakukan tayamum harus terdapat partikel

	menempel pada telapak tangan ketika menepukkannya.	debu yang menempel pada tangan ketika menepukkannya.
4.	Mazhab Maliki lebih memberi kelonggaran pada praktik tayamum yaitu membolehkan dengan segala sesuatu yang berasal dari permukaan bumi dengan syarat tidak terkena najis.	Mazhab Hambali cenderung lebih ketat dalam menentukan media tayamum yaitu harus benar benar terdapat partikel debu padanya.
5.	Dalam mazhab Maliki tayamum menggunakan salju terdapat beberapa pendapat.	Mazhab Hambali sepakat bahwa tidak boleh tayamum menggunakan salju.
6.	Mazhab Maliki tidak membolehkan tayamum dengan pakaian karena bukan berasal dari permukaan bumi.	Mazhab Hambali membolehkan tayamum dengan kasur, pakaian, karung, pelana, hewan, tumpukan gandum, dinding, dan segala sesuatu dengan syarat terdapat debu padanya.

#### E. Penerapan Serta Kesesuaian Kedua Pandangan Tersebut dalam Praktik Tayamum pada Kehidupan Sehari-hari.

Penerapan serta kesesuaian kedua pandangan antara Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang berbeda-beda. Dengan memahami lebih dalam tentang kriteria debu tayamum maka akan menjawab kekeliruan-kekeliruan serta tidak bermudah-mudahan dalam penerapannya.

Dalam kehidupan sehari-hari tidak dipungkiri akan ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi sehingga terhambat dalam melaksanakan ibadah terutama bersuci, misalnya masyarakat yang tinggal di daerah yang kering dan jauh dari sumber mata air, atau dalam kondisi melakukan safar dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan air, atau pasien yang tidak boleh terkena air karena luka operasi, begitupun ketika dalam kondisi darurat seperti bencana alam dimana stok air terbatas hanya untuk di konsumsi, atau berada di luar angkasa seperti Syekh Muszaphar Shukor.

Akan tetapi Islam merupakan agama yang memberikan kemudahan kepada penganutnya, seperti dalam Q.S. al-Baqarah:185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ  
 وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ  
 وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu

mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.<sup>79</sup>

Maksud dari kalimat “*Yurīdu Allahu bikumu al-yusra wa la yurīdu bikumu al-‘usr.*” Adalah bahwasanya Allah Swt. memberikan keringanan dalam beribadah bagi kaum muslimin, ini sebagai bentuk kasih sayang Allah Swt. kepada hambanya.<sup>80</sup>

Penerapan pandangan mazhab Maliki dalam kehidupan sehari-hari cenderung lebih memberikan kelonggaran dalam penggunaan debu tayamum, ini dapat dilihat kembali pada pandangan mereka dalam menentukan kriteria debu tayamum yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang berasal dari permukaan bumi selama tidak tercemar oleh najis maka boleh digunakan untuk tayamum, misalnya batu, pasir dan lain sebagainya.<sup>81</sup> Salah satu contohnya ketika melakukan perjalanan jauh dan tidak menemukan air setelah usaha untuk mencarinya, maka boleh baginya bertayamum di atas batu atau pasir atau permukaan bumi yang tidak terdapat najis padanya.

Adapun penerapan pandangan mazhab Hambali lebih ketat dalam menentukan media dalam penerapan tayamum di kehidupan sehari-hari. Karena mengharuskan debu suci serta terdapat partikel debu yang melekat saat menepukkannya.<sup>82</sup>

Akan tetapi pada kasus Syekh Muszaphar Shukor yang merupakan astronaut muslim pertama asal Malaysia yang melaksanakan salat di luar angkasa dengan keterbatasan air, maka Mazhab Hambali membolehkan tayamum dengan sesuatu benda yang terdapat padanya partikel debu. Sebagaimana pendapat Imam Ahmad yang membolehkan menepukkan tangan ke atas permukaan seperti kasur, pakaian, karung, pelana, hewan, tumpukan gandum, dinding, dan segala sesuatu dengan syarat terdapat debu padanya.

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, peneliti lebih cenderung kepada pendapat Mazhab Maliki dimana Mazhab Maliki memaknai kata *ṣa’id* sebagai permukaan bumi baik di atasnya terdapat debu maupun tidak. Ini menggambarkan bahwa yang dimaksud *ṣa’id* adalah permukaan bumi secara umum dan mutlak, dan tidak terbatas hanya pada sesuatu yang terdapat debu, maka pada kasus astronaut tersebut yang tidak dapat menjangkau permukaan bumi, maka dia dihukumi sebagai orang yang kehilangan kedua alat bersuci maka hukum salatunya seperti orang yang tidak mampu bersuci. pendapat ini tentu saja lebih fleksibel serta lebih memudahkan bagi umat Islam dalam penerapannya, seperti pada kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*, yang mengajarkan bahwa setiap bentuk kesusahan atau kesulitan, akan membuka peluang munculnya suatu kemudahan.

<sup>79</sup> Kementerian Agama, R.I., *Al-Qur’an Hafalan Mudah al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 28.

<sup>80</sup> Abū al-Fidā Ismā’īl bin ‘Umar bin Katsir al-Qurasyī al-Baṣari, *Tafsīr Al-Qur’an al-;Azīm*, Juz 1 (Cet: II; t.t: Dār Taybah li al-Nasyir wa al-Tawzi’, 1420 H/1999 M), h. 503.

<sup>81</sup> Muḥammad bin ‘Abdullah Abu Bakr bin al-‘Arabī al-Ma’āfirī al-Ishbīlī al-Mālikī, *Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 2 (Cet: III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 80.

<sup>82</sup> Abdu al-Raḥman bin Muḥammad bin Qāsim, *Majmu’ al-Fatāwā*, Juz 21 (al-Madīnah al-Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd li-Ṭibā’ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M), h. 364.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Mazhab Maliki membolehkan tayamum dengan benda suci dari permukaan bumi seperti batu atau kapur, tanpa mensyaratkan adanya debu yang menempel di tangan. Sebaliknya, mazhab Hambali mensyaratkan debu halus yang terdapat partikel debu menempel di tangan saat ditepuk. Keduanya sepakat bahwa debu yang digunakan harus suci dan bebas dari najis.

Dalam menentukan kriteria debu tayamum mazhab Maliki menafsirkan kata *ša'īd* dalam Q.S. al-Maidah: 6 dan Q.S. al-Nisa: 43 sebagai seluruh permukaan bumi yang suci, tidak terbatas pada yang berdebu. Sementara itu, Mazhab Hambali memahaminya sebagai permukaan bumi yang mengandung debu dan menghasilkan partikel debu saat ditepuk.

Penerapan pandangan mazhab Maliki dalam kehidupan sehari-hari cenderung lebih memberikan kelonggaran, sedangkan mazhab Hambali cenderung ketat, akan tetapi pada kondisi yang benar-benar darurat seperti kondisi Syekh Muszaphar Shukor (yang sedang di luar angkasa), maka mazhab Hambali membolehkan tayamum menggunakan benda di sekitarnya yang terdapat debu padanya.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*

### Buku

- 'Ajī, Muḥammad Rawwās Qal. *Mu'jam Lughah al-Fuqahā*. Cet: II; t.t: Dār al-Nafā'is li al-Ṭibā'ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī', 1408 H/1988 M.
- 'Āl, Ismā'il Sālim 'Abdu. *Al-Muṣṭalahāt al-Fiḥiyyati Fil Mazāhib al-'Arba'a*. Cet: 1; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadī, 1429 H/2008 M.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bahūtī, Maṣṣūr bin Yūnus. *al-Rauḍ al-Murbi 'Syarḥ Zād al-Mustaḥḥi*. Cet. I; Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1417 H/1996 M.
- Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusaīn bin 'Alī. *al-Sunan al-Kubrā*. Juz 1. Cet: III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Bar, Abū 'Umar Yūsuf bin 'Abdullāh bin Muḥammad bin 'Abdu. *Al-Intiqā Fī Faḍā al-Ṣalāsa al-Aimmah al-Fuqaha Mālik Wa Syafi'I, wa Abi Ḥanifah*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Al-Bar, Abū 'Umar Yusuf bin 'Abdullah bin Muḥammad bin 'Abdu. *Al-Kāfi fī Fiqh Ahlu al-Madīnah*. Juz 1. Cet: II; Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Hadīsh, 1400 H/1980 M.
- Al-Baṣari, Abū al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Katsir al-Qurasyī. *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*. Juz 1. Cet: II; t.t: Dār Ṭaybah li al-Nasyir wa al-Tawzi', 1420 H/1999 M.
- Al-Damīrī, Tāj al-Dīn Bahram bin 'Abdullah bin 'abdu al-'Aziz. *Tahbīr al-Mukhtaṣar wa huwa al-Syarḥ al-Wasaṭ 'alā Mukhtaṣar Khalīl fi al-Fiqh al-Mālikī*. Juz 1. Cet: I; t.t: Markaz Najībawīyy li al-Makhtūṭāt wa Khidmat al-Turāth, 1434 H/2013 M.
- Al-Dimasyqī, Ismail bin 'Umar bin Katsīr bin Quraisy. *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*. Cet. II; Riyāḍ: Dār Ṭoyyibah, 1420 H/1999 M.
- Faiṣal, Faiṣal bin 'Abdi al-'Azis bin. *Bustān al-Ahbār Mukhtaṣar Nayl al-Awṭār*. Juz 1. Cet.1; Riyāḍ: Dār Isybiliyyah, 1419 H/1998 M.

- Al-Ḥāfid, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Cet. I; Qāhīroh: Ibdā'u Lil'i'lāmi wa al-Nasyr, 1441 H/2020 M.
- Al-Ḥāfid, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Cet. I; Qāhīroh: Dār al-Hadiis, 1425 H/2005 M.
- Ḥanbal, Abū 'Abdullah Aḥmad bin. *al-Jāmi' li 'Ulūm al-Imām Aḥmad*. Juz 5. Cet: I; Mesir: Dār al-Falāḥ li al-Baḥās al-'Ilmī wa Taḥqīq al-Turās, 1430 H/2009 M.
- Al-Ḥanbalī, Abū Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'īlī al-Dimashqī al-Ṣāliḥī. *Al-Mugnī*. Juz 1. Cet: III; Riyadh: Dar 'Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M.
- Al-Ḥanbalī, Maṣṣūr bin Yūnus al-Bahūtī. *Kasyāf al-Qinā' 'an al-Iqnā'*. Juz 1. Cet: I; Riyadh: Wizārat al-'Adl fī al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'ūdiyyah, 1421 H/2000 M.
- Al-Ḥāzimī, Rāid bin Ḥamdāni bin Ḥumaid. *Aḥkām al-Tayammum Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*. al-'Arabiyyah al- Su'ūdiyyah: Dār al-Ṣumay'ī, 1432 H/2011 M.
- Al-Ju'fi, Abū 'Abdullah Muḥammad bin Ismāil al-Bukhāri. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Juz 1. Cet: V; Damaskus: Dār Ibnu Kaṣir, 1414 H/1993 M.
- Al-Kurmānī, Abū Muḥammad Ḥarb bin 'Ismāil bin Khalaf. *Masāil Ḥarb bin 'Ismāil al-Kurmānī (al-Ṭaharah wa al-Ṣalah)*. Cet: I; Beirut: Muassasah al-Riyān, 1434H/2013 M.
- Al-Madanī, Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣbaḥī. *al-Mudawwanah*. Juz 1. Cet: I;t:t: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- Al-Mālikī, 'Ubaydullah bin al-Ḥusain bin al-Ḥasan Abū al-Qāsim bin al-Jallāb. *al-Tafrī' fī Fiqh al-Imam Mālik bin Anas*. Juz 1. Cet: I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1428 H/2007 M.
- Al-Mālikī, Abū al-'Abbās Syihābuddīn Aḥmad bin Idrīs bin 'Abd al-Raḥmān. *al-Zakhīrah*. Juz 1. Cet: I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1413 H/1993 M.
- Al-Mālikī, Khalaf bin Abi al-Qāsim Muḥammad al-Azdī al-Qayrawānī, Abū Sa'īd bin al-Barāza'ī. , *Al-Tahzīb fī Ikhtisār al-Mudawwanah*. Juz 1. Cet: : I; Dubai: Dār al-Buḥūts li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa Iḥyā' al-Turās, 1423 H/ 2002 M.
- Al-Mālikī, Muḥammad bin 'Abdullah Abu Bakr bin al-'Arabī al-Ma'āfirī al-Ishbīlī. *Aḥkām al-Qur'ān*. Juz 2. Cet: III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003.
- Al-Maqdisī, Syams al-dīn Abū al-Faraj 'Abdurrahman bin Muḥammad bin Aḥmad bin Qudāmah. *Al-Syarḥ al-Kabīr (al-Matbu' ma'a al-Muqni' wa al-Inṣaf)*. Juz 2. Cet: Cet: I; Qāhīrah: Hijr li al-Ṭaba'ah wa al-Nasyir wa al-Tauzī' wa al-'I'lān, 1415 H/1995 M.
- Al-Miṣri 'Abdu al-Bāqī bin Yūsuf bin Aḥmad al-Zurqānī. *Syarḥ al-Zurqānī 'alā Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1. Cet: I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1422 H/2002 M.
- Muḥammad, Muḥammad bin Qāsim bin Muḥammad bin. *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāz at-Taqrīb*. Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm 1425H/2005 M.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 1. Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334 H/1915 M.
- Noor, Julianta. *Metode Penelitian*. Jakarta : Kendana Prenada Media Group, 2018.



- Qāsim, ‘Abdu al-Raḥman bin Muḥammad bin. *Majmu’ al-Fatāwā*. Juz 21. al-Madīnah al-Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd li-Ṭibā’ah al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1425 H/2004 M.
- Al-Qurtubī, Abu ‘Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī. *al-Jāmi’ li al-Aḥkām al-Qur’an*. Juz 5. Cet: II; Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.
- Al-Sa’dī, ‘Abdu al-Raḥmān bin Nāṣir bin ‘Abdullah. *Tafsīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Juz 1. Cet. I; t:t: Mu’assasat al-Risālah, 1420 H/2000 M.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, Cet. XXVII; Bandung: Alfabeta, 2019).
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Al-Ṭabari, Muḥammad bin Jarir. *Jami’ al-Bayān ‘an al-Ta’wil Al-Qur’ān*. t. Cet; Beirut: Dār al-Fikri, 1405 H/1984 M.
- Al-Ṭarīqī, ‘Abdullah bin Abdu al-Muḥsin. *Khulaṣa Tārīkh al-Tasrī’*. Cet: II; Riyāḍ: t.p, 1432 H/2011 M.
- ‘Ubayd, al-Ḥājjah Kawkab. *Fiqh al-‘Ibādāt ‘alā al-Mazhab al-Mālikī*. Juz 1. Cet. I; Damaskus: al-Insyāh, 1406 H/1986 M.
- Al-Yaḥṣubī, Abū al-Faḍl al-Qāḍī ‘Iyāḍ bin Mūsā. *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*. Juz 1. Cet: I; Maghrib: Maṭba‘ah Faḍālah al-Muḥammadiyyah, 1384 H/1965 M.
- Al-Ḍahabī, Syams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Usmān. *Siyar ‘A’lām al-Nubalā*. Juz 7 Cet: III; t:t: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M.
- Al-Zahabī, Muḥammad bin Aḥmad bin Usman. *Siyatu A’lami al-Nubula*. Juz 8. Cet: III; Beirut: Muassasah al- Risalah, 1405 H/ 1985 M.

## Jurnal

- Adriyani, dkk. “Perkembangan Pemikiran Fiqih Imam Ahmad Bin Hanbal: Konstruksi Metode Ijtihad”, *Jurnal Islamic Education* 1, no. 2 (2023), h. 57-72.
- Andrianto. “Penggunaan Tayamum untuk Melaksanakan Shalat Fardhu di Tempat Pemberhentian Bus dalam Perjalanan Lampung ke Medan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 2, no 2 (2023): h. 62-73.
- Azizah, Noor dan Muhammad Purnomo. “Pelaksanaan Wudu Tayamum dan Sholat Pasien di Rumah Sakit”, *Jurnal Ilmu Keperawatan* 10, no. 2 (2019): h. 303-306.
- Kasdi, Abdurrohman. “Menyelami Fiqih Madzhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadist dan Fikih)”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2017): h. 316-329.
- Khatimah, Husnul. “Metode Istinbat Imam Malik”, *Jurnal Istidlal* 1, no. 1 (2017), h. 29-37.
- Nurhikam, Mizan Hadi, dkk., “Status Keabsahan Salat bagi Penderita Ambeien dalam Perspektif Fikih Ibadah (Studi Komparatif Mazhab Mālikīyyah dan Syāfi’iyyah)”, *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 3 (2023), h. 348-369.
- Rahman, Rahmat Abd. “Latar Belakang Sosial Lahirnya Mazhab Hambali”, *Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020), h. 505-515.
- Rakib, Abdur dan Bashori Alwi. “Pemikiran Fiqh Imam Malik bin Anas”, *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2022), h. 1-10.

Suhendar, Dede. “Fikih (Fiqh) Air dan Tanah Dalam Taharah (Thaharah) Menurut Perspektif Ilmu Kimia”, *Jurnal Istek* 10, no. 1 (2017): h. 170-193.

Sulaiman, Husnan dan Rosa Amelia. “Metode Demonstarsi Mata Pelajaran Fiqih Praktik Tayamum”, *Jurnal Masagi* 1, no. 1 (2022), h. 1-11.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Awang, Muhammad Solahuddin bin. “Hukum Penggunaan Debu dalam Tayamum Studi Muqaranah Antara Imam Mālik dan Imam Syafi’i”. *Skripsi*. Riau Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2022.

Fakhrurrazi, Agam Mirzan bin. “Media yang Digunakan untuk Tayamum (Studi Analisis Perbandingan Hanafiyah dan Syafi’iyah)”. *Skripsi*. Darussalam Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN ar-Raniry, 2020.

Sari, Della Puspita, “Analisis Hukum Penggunaan Tayamum Sebagai Alternatif Mandi Wajib Dalam Perspektif Muhammadiyah”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, 2024.

Siregar, Hardiansyah. “*Kehujjahan Ijma’ Amal Ahlu Madinah* Sebagai Sumber Istinbat Hukum Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi’i”, *Skripsi*. Riau Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.

Ulia, Fadhilatul. “Hukum Melaksanakan Shalat dalam Kondisi Tidak Mampu Berwudhu dan Bertayamum (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali)”, *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2022.

Zakaria, Mohamad Amzarul Nidzar bin. “Shalat Bagi Petugas Medis Yang Berpakaian Personal Proctetive Equipment (PPE) Semasa Pandemi Covid-19 (Studi Perbandingan Empat Mazhab)”, *Skripsi*. Darussalam Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum, UIN ar-Raniry, 2022.

### Situs dan Sumber *Online*

Wuragil, Zacharis. “Bagaimana Cara Astronaut Wudhu dan Salat di Luar Angkasa?”, *Tempo* (<https://www.tempo.co/sains/bagaimana-cara-astronaut-wudhu-dan-salat-di-luar-angkasa-198212>, 13 April 2023). (17 Oktober 2024).